



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2018

T E N T A N G

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan besaran tambahan penghasilan bagi Tenaga Honorer di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu mengatur besaran tambahan penghasilan bagi Tenaga Honorer di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Honorer diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai yang menunjang kepada peningkatan kinerja pegawai;

Pasal 2

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan nilai tertinggi Tunjangan Tenaga Teknis Rp. 1.000.000,-

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2018;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menetapkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 05 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72